

BAB I
POSISI KASUS, DAKWAAN, UNSUR-UNSUR PASAL 12 HURUF C,
DIKTUM PUTUSAN DAN ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Merry Purba yang merupakan seorang hakim yang memiliki sifat sementara atau dikatakan adhoc di Pengadilan Negeri Medan tersebut yang menjadi salah satu majelis didalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mdn bersama Wahyu Prasetyo Wibowo, sebagai hakim ketua serta Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, keduanya sebagai anggota

Pada perkara tersebut pada tanggal 10 April 2018 menunjuk Helpandi sebagai Panitera Pengganti untuk membantu majelis dalam penyelesaian perkara tersebut yang sebelumnya di lakukan oleh Marten Teny Pieterz sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Medan (selanjutnya disebut PN Medan) tersebut yang kemudian pada tanggal 11 Hakim ketua mengeluarkan Surat Penetapan pelaksanaan sidang pada tanggal 23 April 2018 dengan agenda sidang pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.

Kemudian, pada tanggal 9 Juli 2018 tamin sukardi mengajukan sebuah draft surat permohonan guna pengalihan status penahanannya yang disetujui oleh majelis, pada saat Helpandi mengajukan sebuah draft penetapan upaya pengalihan Tamin sukardi dari status penahanan yang sebelumnya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah yang kemudian dalam dalam beberapa kali permintaan tanda tangan

atas draft tersebut muncul sebuah pertanyaan dari para hakim seperti “kok gini-gini aja?” atau “kerja baktinya aja kita dek” atau “teken aja kita ini”.

Kuasa hukum Tamin Sukardi yaitu Sudarni BR Samosir bersama Farida Haryana Nasution menemui Helpandi terkait kasus kliennya tersebut untuk mengetahui putusan yang akan dilakukan pada persidangan 27 Agustus 2018. Lalu ketika kuasa hukum dari tamin sukardi menemui Helpandi selaku panitera pengganti bertemu menyampaikan bahwa adanya kekecewaan dari Majelis Hakim karena selama proses persidangan perkara dalam hal penerbitan penetapan hakim atas diri Tamin Sukardi antara lain menyangkut penetapan izin berobat, pembantaran dan pengalihan atas status penahanan Tamin Sukardi dari yang sebelumnya tahanan rutan menjadi seorang tahanan rumah tidak ada pemberian uang kepada majelis hakim. Kemudian, Kuasa hukum Tamin Sukardi tersebut ingin saudara Helpandi untuk membantu dalam hal komunikasi kepada majelis Hakim agar tidak ada yang kecewa supaya putusan yang akan dibacakan nanti pada tanggal 27 Agustus 2018 nanti tersebut menjadi putusan bebas.

Menindak lanjuti permintaan kuasa hukum dari Tamin Sukardi tersebut Helpandi lalu menemui Merry Purba di ruang kerjanya dan menyampaikan permintaan bantuan yang sama lalu ditanggapi oleh Merry Purba “bolehlah”. Di Tanggal 23 Agustus 2018 kuasa hukum Tamin Sukardi kembali bertemu Helpandi pada jam 18:00 WIB menelfon Tamin Sukardi yang melalui handphone kuasa hukumnya menyampaikan pada Helpandi meminta masukan mengenai jumlah uang yang harus disiapkan lalu kemudian Helpandi menyampaikan agar

menyiapkan uang dengan nominal sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang disanggupi sama Tamin Sukardi.

Lalu pada tanggal 24 Agustus 2018 Tamin Sukardi dibantu Hadi Setiawan bersama dengan Alwi bertemu dengan Tamin Sukardi di Jln. Mh. Thamrin yang kemudian memberikan amplop berwarna coklat kepada Hadi Setiawan guna untuk diserahkan ke Majelis yang mulia Hakim melalui Helpandi dengan uang sejumlah SGD 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu dolar Singapura). Kemudian pada sore harinya di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan Helpandi bertemu dengan Merry Purba yang hendak menuju ruang kerjanya yang kemudian menyampaikan bahwa dirinya akan bertemu dengan seseorang yang ingin meminta tolong terkait proses sidang putusan Tamin Sukardi. Helpandi juga menyamoika agar permintaan Tamin Sukardi oleh Merry Purba dapat membantu memberikan putusan bebas atas perkaranya tersebut kepada Merry purba yang terhadap permintaan tersebut menyampaikan “aman kan dek? Hati-hati ya” kemudian dibalas oleh Helpandi dengan sebuah kalimat “jadi bagaimana kelanjutannya saya dengan orang itu karena dengar-dengarnya dia mau kasih 2 atau 3. Ibu tahu kan permintaan mereka?” selanjutnya Terdakwa Merry Purba mengatakan”ya udah, kamu atur aja lah, nanti kalau sudah selesai dengan orang itu besok pagi kita jumpa di jalan Adam Malik disekitaran showroom-showroom, kamu kenal mobil ibu kan dek?” Kemudian Helpandi menjawab “ok bu”.

Ke esokan harinya pada tanggal 25 Agustus 2018 Helpandi menggunakan mobil Innova Hitam Nomor Polisi BK 301 UL berangkat menuju tempat yang telah di beritahu oleh Merry Purba dengan membawa uang tersebut menjadi dua

bagian yaitu sejumlah SGD 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Singapura) kepada terdakwa Merry Purba dimasukkan dalam amplop yang warnanya cokelat dan terdapat sisanya yang diketahui kemudian berjumlah sebesar SGD 130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Singapura) buat Sontan Merauke Sinaga diletakkan ke dalam tas kerja miliknya. Setibanya di Jalan Adam Malik di sekitar sebuah show room mobil datang mobil Toyota Rush warna putih mendekati mobilnya, lalu helpandi keluar dari mobilna menyerahkan uang sebesar SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Singapura) yang diserahkan pada pria yang mengendari kendaraan Toyota Rush diduga kepunyaan terdakwa tersebut.

Pembacaan putusan yang dilakukan tanggal 27 Agustus 2018 jam 10.00 yang pada amar putusannya menyatakan tamin sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan dipidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dan subsidair 6 bulan serta membayar uang pengganti Rp. 132.468.197.742,00 (Seratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus Sembilan pulug tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). kurungan 6 bulan, akan tetapi Merry Purba menyatakan hal berbeda atau Dissenting opinion dengan menyatakan tidak terbuktinya dengan sebuah alasan sudah adanya putusan perdata yang sudah (inkracht).

Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Pengadilan Negeri Medan, Petugas KPK melakukan Penangkapan kepada, Tamin Sukardi, Helpandi dan Merry Purba dengan diamankan barang bukti uang sebesar SGD130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar singapura) di dalam tas kerja Helpandi untuk diserahkan kepada hakim Sontan Merauke Sinaga. Seharusnya terdakwa Merry

Purba tersebut sudah mengira atau setidaknya dapat beranggapan uang sejumlah SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar singapura) diberikan kepadanya memengaruhi perkara yang sedang diadili nya dengan atas nama Tamin Sukardi perkara Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mdn.

1.2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Dari perbuatan yang dilakukan tersebut terdakwa di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang disusun dengan 3 pasal yang berbeda dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

a. Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 juncto Pasal 15 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

b. Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 juncto Pasal 15 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana,serta

c. Pasal 11 juncto Pasal 18 juncto Pasal 15 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1.3. UNSUR-UNSUR PASAL 12 HURUF C

1.3.1. Unsur Pertama Hakim

Beberapa definisi Hakim yang terdapat didalam berbagai ketentuan peraturan perundang undangan antaranya :

a. Pasal 10 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang memuat :

“Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc”¹

b. Keputusan bersama Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan nomor 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku seorang Hakim yang di dalam bagian terminologi nya adalah “*Hakim Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc*”

d. pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memuat :

“*Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili*”²

e. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 5 tertulis :

¹Lihat Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang PengadilanTipikor

²Lihat Pasal 1 (8) KUHP

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”³

Dari berbagai pengertian diatas bahwa hakim merupakan pejabat publik di lembaga yudikatif yang mempunyai suatu kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara di dalam wilayah peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan sistem peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan hakim yang berada di pengadilan khusus yang dilaksanakan oleh Hakim Karier ataupun Hakim *Ad Hoc*”

Penugasan diperoleh oleh Merry Purba sebagai Hakim *Ad Hoc* di Pengadilan Negeri Medan dengan keputusan Presiden Nomor Nomor 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011, ditempatkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya didasarkan pada Kepres RI Nomor 22/P Tahun 2016 tertanggal 10 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Kembali Sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikot dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/

³Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

KP04.5/2/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pengangkatan Kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Untuk Masa Jabatan Yang Kedua

1.3.2. Unsur Kedua Menerima Hadiah atau Janji

Menerima hadiah dapat diartikan sebagai menerima suatu pemberian yang diberikan oleh orang lain yang bisa berupa sebuah, uang, barang, jasa atau hal lainnya, sedangkan janji di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata janji adalah ucapan yang menyatakan ketersediannya dan menyanggupi untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu).

Pertimbangan hakim dalam unsur menerima hadiah atau janji dalam perkara Merry Purba ini, di pertimbangkan berdasarkan pada keterangan saksi helpandi yang menghadap terdakwa di ruang kerjanya pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan maksud supaya putusan Tamin Sukardi dibantu oleh terdakwa dan di sanggupi dengan menyatakan “bolehlah”

Pada hari setelah mengatakan hal tersebut Helpandi bertemu kembali dengan terdakwa di lorong Pengadilan Negeri Medan yang mengatur pertemuan untuk kelanjutannya di jalan Adam Malik di sekitaran showroom, setelah helpandi bertemu dengan pihak yang disuruh oleh Tamin Sukardi.

Pemberian uang tersebut sebesar 150.000 SGD di berikan tamin sukardi kepada pengendara mobil toyots rush milik terdakwa Merry Purba di jalan adazm malik pada tanggal 25 Agustus 2018

1.3.3. Unsur Ketiga Padahal Diketahui atau Patut Diduga Bahwa Hadiah atau Janji tersebut Diberikan Untuk Mempengaruhi Putusan Perkara yang Diserahkan kepadanya untuk Diadili

a. Padahal diketahui atau patut diduga

merujuk pada putusan MK nomor 75/PUU-XI/2013 terkait pengujian materi pada pasal 12 Undang Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tertulis : *“antara pelaku dan tindak pidananya terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya subyek patut menduga keduanya sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman ini diperoleh melalui pengalaman empirik dan dugaan yang patut”*.

b. Hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Unsur hakim menerima hadiah atau janji tersebut, Hakim menghendaki atau setidaknya patut menduga atau memperkirakan bahwa pemberian tersebut upaya untuk mempengaruhi perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, namun tidaklah penting apakah Hakim benar-benar terpengaruh ataukah tidak karena unsur ini bersifat subyektif sekedar sikap bathin si pembuat dan tidak harus telah terwujud atau pengaruh

telah timbul. menurut doktrin yang dikemukakan ahli Hukum Adami Chazami bahwa mempengaruhi tersebut adalah untuk upaya memperoleh putusan yang seharusnya kalah akan tetapi meminta untuk dimenangkan dan hal tersebut berlawanan dengan adanya kebenaran hukum sendiri.

Pertimbangan hakim atas terdakwa Merry Purba yang menjadi hakim yang mengadili suatu perkara seharusnya menduga dan memperkirakan bahwa pemberian yang diberikan atau dijanjikan uang sebesar SGD 150.000 tersebut kepadanya yang dilakukan oleh Tamin Sukardi melalui Helpandi di jalan Thamrin medan pada tanggal 25 Agustus 2018 tersebut merupakan pemberian untuk mempengaruhi suatu putusan tersebut.

1.4. DIKTUM PUTUSAN

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst menyatakan terdakwa Merry Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa melakukan tindak pidana “Korupsi menerima suap secara bersama-sama”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaranya selama 6 (enam) tahun dan denda dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1.5. ISU HUKUM

Berdasarkan penjelasan diatas, Apakah tepat pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan pidana berdasarkan 1 alat bukti (keterangan saksi)?